

Menakar Paradiplomasi Batam dalam Lingkup *Free Trade Zone* melalui Analisis Isi Regulasi

Rizqi Apriani Putri

Hubungan Internasional Program Magister

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: rizqiaprianiputri@gmail.com

Abstrak

Batam merupakan salah satu daerah di Kepulauan Riau. Berdasarkan letak geografis, Batam berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Sngapura yang memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan daerah sekitarnya, dan dilewati oleh jalur perdagangan Internasional. Sehingga, Batam dijadikan salah satu daerah Free Trade Zone (FTZ) untuk investasi asing dan berdaya saing tinggi. Konsep dari FTZ ini berfokus terhadap sektor ekspor industri, membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan industri lokal. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme, teori efektivitas, dan paradiplomasi. Artikel ini bertujuan untuk menentukan efektivitas dari pemerintahan Free Trade Zone (FTZ) paradiplomasi di daerah Batam. Metode penelitian kombinasi, metode kuantitatif digunakan dalam pengkodean untuk mendeteksi dalam konten analisis dan metode kualitatif, library research seperti buku, artikel, jurnal, peraturan. Hasil penelitian, kebijakan baru pemerintah Indonesia dari sentalisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola wilayah sendiri salah satunya Batam. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011 tentang area bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk zona bebas perdagangan (FTZ) daerah Batam. FTZ Batam berlaku 70 Tahun. Namun, beberapa peraturan yang mengatur FTZ di Batam masih terjadi dalam ketidakkonsistenan dilihat dari beberapa indikator yang diteliti.

Kata Kunci: *Free Trade Zone (FTZ), Regulasi, Pemerintah, Paradiplomasi, Efektivitas*

Abstract

Batam is one of the areas in Riau Islands. Based on geographical, Batam directly borders on neighboring country such as Malaysia and Singapore with its own privileges compared to the surrounding area, and passed by international trade. Therefore, Batam is one of the Free Trade Zone (FTZ) areas for foreign investment and highly competitive. The concept of the FTZ focuses on the sector exports industry, open jobs and developing local industry. The research used theories of liberalism, effectiveness theory, and paradiplomacy. This article aims to determine the effectiveness of the governance of Free Trade Zone (FTZ) paradiplomacy in Batam area. The method used is quantitative research using a coding for detect in the analysis content and qualitative for library research such as books, articles, journals, and regulations. The research result is the Indonesian government's new policy of centralization into decentralization where the central government gives regional authority to manage its own area, one of them is Batam. Government regulation number 5 year 2011 about free area and Batam free port for Free Trade Zone (FTZ) Batam. FTZ Batam valid for 70 years. However, some of the regulations governing FTZ in Batam still occur in the inconsistencies seen from some of the indicators studied.

Keywords: *Free Trade Zone (FTZ), Regulations, Government, Paradiplomacy, Effectiveness*

Pendahuluan

Terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, dengan lingkup daerah Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga serta menjadikannya sebagai Provinsi ke 32 di Indonesia. Dengan Ibukota provinsi

berada di Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan terpadat pada tingkat internasional serta memiliki peluang besar di pasar internasional. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. (Kepri, 2014).

Sejak tahun 1986, Batam dijadikan kawasan berikat dengan fasilitas ekspor manufaktur sehing-

ga menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan. Pada tahun 2007, Batam, Bintan, dan Karimun dijadikan sebagai *Free Trade Zone*. Akan tetapi pada tahun 2009, penetapan Batam, Bintan, dan Karimun baru selesai (Umar Juoro, dkk, 2013, p. 1). Pemilihan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sebagai *pilot project* pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah mendorong provinsi lainnya untuk mengajukan usul kepada pemerintah agar di daerahnya dapat juga dibentuk KEK. Namun demikian, guna mempercepat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura, pemerintah telah menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free trade zone/FTZ*) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2007 diberikan selama 70 tahun. Selanjutnya melalui Keputusan Presiden juga telah

menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di ketiga wilayah tersebut yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2008. Namun demikian, karena tiga Peraturan Pemerintah di atas harus dilengkapi dengan Keputusan-Keputusan Menteri terkait, maka secara efektif implementasi FTZ dikawasan Batam, Bintan dan Karimun terhitung mulai pada tanggal 1 April 2009. (Syarif Hidayat dkk, 2010, pp. 3-4).

Berdasarkan letak geografis, kawasan BBK berada pada posisi jalur perdagangan internasional dan berdekatan dengan Singapura dan Malaysia sehingga hal ini dapat mempermudah masuknya investor asing ke Indonesia melalui kawasan BBK. Apalagi, jika didukung dengan infrastruktur yang berkesinambungan dan memadai sehingga dapat bersaing dengan negara-negara yang lebih maju dan bernilai daya saing tinggi (Bambang Hendrawan dan Rahmat Hidayat, 2012, pp. 5-7). Batam diberikan kekhususan oleh pemerintah tentang kepabeanan, pajak, dan peraturan lain yang dapat meningkatkan perekonomian. Sebagian besar yang bertujuan melakukan ekspor di Batam merupakan perusahaan asing. Misalnya, Singapura yang memiliki

keterbatasan lahan, sehingga menjadikan Batam serta didaerah sekitarnya pilihan untuk melakukan perdagangan Inetrnasional seperti kegiatan ekspor impor serta berinvestasi. (Indra Pahlawan, p. 2)

Para perangkat birokrasi lokal (pemerintah daerah) merupakan *stakeholder* dalam pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam menangani masuknya investor asing di daerah. Mereka pula yang akan menjadi “gerbang utama” dalam upaya memanfaatkan peluang ekspor bagi daerah. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi asing. Salah satunya masuknya badan-badan pengelola investasi dengan pembagian kerja yang jelas. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah memiliki kapasitas dan keleluasaan mengelola kegiatan investasi tanpa terlampaui banyak campur tangan pemerintah pusat. Kondisi lain adalah bahwa pemerintah daerah harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk mencari dan mengelola investasi asing bagi pembangunan daerahnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus aktif berdiplomasi dan berbisnis internasional, seperti halnya yang dilakukan pemerintah pusat (Jatmika, 2001, p. 93).

Artikel ini bermaksud untuk memberikan gambaran beberapa

regulasi terkait FTZ di Batam yang mana pada pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007 sampai sekarang dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru dan Pulau Setokok. Dan setelah perubahan bertambah menjadi pulau Janda Hias dan gugusannya. FTZ di Batam berlaku 70 tahun sejak peraturan ini dibuat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mix method*). Metode kombinasi adalah teknik pengumpulan data dan analisis data melalui proses pencampuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. *Mix method* digunakan secara bersamaan dalam proses penelitian. Di dalam artikel ini, penulis menggunakan level teks dengan menggunakan teknik *coding* terkait beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia untuk menangani *free trade zone*/ kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Terdapat tiga indikator yang digunakan penulis untuk melaku-

kan pengukuran yaitu aktor, tata kelola perdagangan bebas dan efisiensi manajemen pelabuhan dan jumlah penggunaan kata di-akumulasikan serta dianalisa di bagian pembahasan.

Studi Pustaka

Free Trade Zone (FTZ) adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. Pelaksanaan FTZ di wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang adalah amanat yang terkandung dalam UU No. 44 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaan yang berada dibawahnya. Sebagai amanat undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi setiap instansi terkait untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. FTZ berfungsi sebagai sarana perdagangan bebas, bongkar muat dan penyimpanan barang, serta *manufacturing*, dengan atau tanpa pagar pembatas di sekeliling wilayah, dengan akses terbatas yang dijaga petugas bea cukai (Rade, 2014, pp. 3-4). *Free trade zone* adalah kawasan yang berada di luar daerah pabean dalam wilayah suatu negara. Daerah pabean merupakan

daerah yang identtik dengan wilayah suatu negara. fasilitas istimewa itu berupa pembebasan pengenaan Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Cukai (Muliono, 2003, p. 9).

Pelaksanaan atau pekerjaan yang dapat dikatakan efektif bilamana kegiatan itu dapat dicapai sejalan sesuai tujuan seperti efektivitas, tujuan, penetpaan standart, metode, fasilitas atau sarana atau fasilitas yang memberikan pengaruh, dikarenakan efektif tidak sekedar memberikan pengaruh (Mardalena, 2017, p. 81). Richard M. Steers, berpendapat terdapat beberapa faktor utama yang menjadi keberhasilan efektivitas dalam organisasi adalah (1) karakteristik organisasi, terdiri dari struktur dan teknologi dalam organisasi; (2) karakteristik lingkungan terdiri dari lingkungan ekstern dan intern. Lingkungan ekstren adalah yang berada di luar batas-batas organisasi yang mempengaruhi keputusan contoh kondisi ekonomi, pasar, dan peraturan pemerintah. Lingkungan intern terdiri dari dalam lingkungan itu sendiri seperti dilihat dari segi efektivitas dari tingkat individu; (3) karakteristik pekerja, yang mana dapat dilihat dari beragamnya pandangan, tujuan, kebutuhan

dan kemampuan orang yang berbeda-beda; (4) kebijakan dan praktek manajemen, dengan berbagai kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat menghasilkan tujuan tertentu. Peranan manajemen dengan adanya teknologi menjadi semakin penting untuk mencapai keberhasilan (Streers, 1985, pp. 9-11).

Berdasarkan Keating, ada tiga hal untuk mengetahui keefektifitasan tata kelola paradiplomasi berjalan dengan sesuai dengan semestinya antara lain. Pertama, terdapat kesamaan dalam tingkat pembangunan ataupun saling membutuhkan satu sama lain seperti sumber daya maupun keahlian lain dalam daerah untuk menjalin kerjasama. Kedua, kelembagaan, memiliki pemerintah daerah yang dapat berperan sebagai *interlocutor* (penghubung dan penengah) bertindak sebagai penghubung dari berbagai macam kepentingan di wilayah tersebut. Ketiga, daerah memiliki kewenangan, struktur dan kekuatan yang seimbang untuk melaksanakan kerja sama (Keating, 2000, p. 7).

Teori-teori liberal tentang interdependensi atau saling ketergantungan didasarkan pada ide-ide tentang hubungan-hubungan perdagangan dan ekonomi.

Dengan adanya perdagangan, teori liberal percaya bahwa akan meningkatkan konsumsi. Sehingga, dilihat dari hal ini, perdagangan dapat menguntungkan dalam sisi permintaan dan penawaran (Bakry, 2015, p. 105). David Ricardo menyatakan pentingnya perdagangan bebas dalam hubungan internasional, dikarenakan membuat negara menjadi efisien, yang mana salah satu nilai liberalism yang kualitasnya sama dengan kebebasan. Dalam pandangan Ricardo, pasar internasional yang bebas akan menstimulasi industri, mendorong inovasi dan menciptakan keuntungan bersama melalui peningkatan produksi. (Bakry, 2015, p. 33).

Pada awal abad 20-an dengan adanya perkembangan globalisasi, Paradiplomasi merupakan penemuan baru di bidang hubungan Internasional. Perubahan dari perkembangan ekonomi global ini, sehingga mengakibatkan tidak adanya pembatasan antara urusan dalam negeri dan luar negeri, dan bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah dan negara (Tavares, 2016, p. 10). Dalam lingkup hubungan Internasional, pemda menjadi sadar dengan pentingnya kerjasama lintas perbatasan untuk mempromosikan perdagangan

dan menarik investasi untuk kepentingan daerahnya dan negara (Tavares, 2016, p. 33).

Isu paradiplomasi merupakan hal yang baru dalam aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu terhadap perilaku dan kapasitas yang dilakukan 'sub-state' atau pemerintah daerah atau pemerintah regional dengan pihak asing dalam menyelenggarakan hubungan atau kerjasama luar negeri. Awal mulanya, istilah *Paradiplomacy* pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilman asal Basque, Panayotis Soidatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel diplomacy* menjadi *paradiplomacy* yang mengacu pada makna 'the foreign policy of non-central governments' menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Berdasarkan regulasi Indonesia, kerjasama luar negeri diatur dalam UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dikenal dengan UU Otonomi Daerah, dalam undang-undang ini kewenangan kerjasama luar negeri tidak diwajibkan bagi daerah, akan tetapi dilakukan perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan didalam UU ini Pemda diberikan kewenangan untuk

melakukan kerjasama luar negeri (Mukti, 2013, pp. 2-3).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Batam

Konsep dari kebijakan FTZ atau KPBPB harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga pada pelaksanaannya mendapatkan hasil yang lebih baik serta meminimalisir hambatan. Karakteristik di perbatasan wilayah dalam social budaya dipengaruhi atas investasi asing. Jika hal ini dapat diimplementasikan dengan tepat, maka perkembangan FTZ di Indonesia dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Seperti penyerapan jumlah tenaga kerja lokal, jumlah UMKM yang ikut serta, multiplier bagi pengembangan wilayah lain disekitarnya dan keterlibatan bahan baku lokal yang dipergunakan (Bappenas, 2009, p. 14).

FTZ Batam menjadi model dalam pembangunan FTZ di Indonesia. Pemberian fasilitas di FTZ Batam bukan hanya untuk perusahaan saja akan tetapi juga terhadap penduduk sekitar dikarenakan wilayah ini didalamnya berpenduduk dan

dapat memberikan manfaat yang besar dari sisi konsumsi. Disamping itu, juga harus diperkuat dengan pelayanan keimigrasian dan proses transaksi keuangan yang lebih modern. Adanya saling koordinasi antara transaksi ekonomi, inetraksi

social, dan sistem transportasi barang agar tidak terjadinya penggelapan terhadap barang maupun imigran gelap (Bahrum, Mercusuar Batam Madani Potret & Prospek Pengembangan FTZ Batam, 2011, pp. 22-23).

Tabel 1. Perkembangan Status Batam

No	Status	Keterangan
1	Tahun 1970-an ditetapkan Batu Ampar sebagai Kawasan Industri yang berstatus entrepot partikular	<i>Entrepot Partikular</i> adalah suatu tempat perusahaan partikular yang berfungsi sebagai pusat penerimaan barang untuk distribusi, dengan pelabuhan alih-kapal barang impor atau penyimpanan sementara sebelum direeksportir tanpa control pabean. menjadi logistic bagi Pertamina hingga menjadi kawasan Bonded Zone atau kawasan berikat
2	Penetapan Kawasan Kabil, Batu Ampar, dan Sekupang sebagai Gudang Berikat (Bonded Warehouse) dengan Keppres No 33 Tahun 1974 hingga Diatur dalam Keppres No 41 Tahun 1978	<i>Bonded Warehouse</i> adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu diwilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang ke pabean yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reeksportir. Meliputi Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-Moi berdasarkan Keppres No 56 Tahun 1984. kawasan ini dilakukan penyimpanan barang

No	Status	Keterangan
3	Bonded Zone (Kawasan Berikat) Keppres No 28 Tahun 1992	<i>Bonded Zone</i> adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu diwilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dakam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor. Memiliki cangkupan yang lebih luas yaitu Batam, Rempang, Galang, Galang Baru dan 39 pulau kecil disekitarnya disebut wilaayah kerja daerah industry Pulau Batam. Dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan barang
4	Diwacanakan menjadi kawasan SEZ (Special Economic Zone) akan tetapi yang muncul FTZ	Kawasan yang SEZ mencakup seluruh kawasan Berikat (Bonded Zone Plus) di 26 kawasan industry dan dijadikan FTZ termasuk kawasan industry berakses pelabuhan yang dijadikan FTZ Plus Free Port-partikelir yakni Batu Ampar, Sekupang, Tanjung Uncang dan Kabil.
5	PP No 46 Tahun 2007	Menetapkan tujuh pulau ditetapkan sebagai kawasan FTZ yaitu Batam, Tonton, Nipah, Setokok, Rempang, Galang dan Galang Baru. Menyusul Pulau Janda Berhias berdasarkan PP No 5 Tahun 2011 tentang perubahan atas PP No 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam

Sumber: Diolah oleh penulis dari beberapa sumber

Perkembangan dalam sejarah status Batam selalui berubah-ubah, dimulai pada tahun 1970-an hingga ditetapkan Batam sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas dengan dikeluarkannya peraturan pada tahun 2007. Pada mulanya, Pertamina yang merasa berat dengan biaya yang terus meningkat dalam pengelolaan minyak lepas pantai (*offshore*) sehingga dicarilah daerah Indonesia yang berdekatan dengan Singapura, dan dipilih Batam sekaligus dijadikan daerah investasi. Batam memiliki dua institusi dalam pembangunannya yang berada dalam pemerintahan Batam. Pertama, Badan Pengusahaan Batam yang dahulu bernama Otorita Batam sebelum tahun 2007, BP ini berperan sebagai pengembangan dalam pembangunan Batam, yang dimulai perkembangan pesatnya terjadi pada masa orde baru dibawah Presiden BJ. Habibie dengan dicontoh Bareleng. BP Batam merupakan lembaga dengan kewenangan yang merujuk pada Presiden RI sebagai kepala negara dan regulasi pemerintah pusat. Dari Badan Pengusahaan inilah, yang “melahirkan” dan maju seperti sekarang. Untuk meningkatkan devisa negara, pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, magnet bagi tenaga kerja nasional,

dan terjadinya ubanisasi. Kedua, Pemerintah Kota Batam merupakan pelaksanaan otonom daerah atau pemerintah daerah di Batam. Pemko Batam berperan sebagai pendirian dalam pengelolaan Batam dengan memiliki fungsi utama sebagai kawasan industri, bongkar muat kapal (jasa ahli kapal), pariwisata maupun perdagangan. (Bahrum, 2008, p. 89).

Dilakukan proses penandatanganan kesepakatan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dalam pengembangan Kawasan BBK pada tahun 2006. Ditindaklanjutinya dari kesepakatan ini, dengan dikeluarkan Peraturan pemerintah untuk pengembangan wilayah ini. Melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 untuk KPBPB Batam, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2007 untuk KPBPB Bintan dan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2007 untuk KPBPB Karimun (Bambang Hendrawan dan Rahmat Hidayat, 2012, pp. 5-7). Pada tanggal 25 Juni 2006 dibentuk kerja sama antara Indonesia dan Singapura dengan ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Kawasan Ekonomi Khusus untuk wilayah BBK oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura Lim

Hing Kiang dan disaksikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura-Lee Hsien Loong bertempat di Nongsa Point Marina Batam. (Waluyo, Romayati Apriliyanti dan Tri Joko, 2015, p. 9)

Regulasi FTZ yang Sangat Birokratis

Di dalam paradiplomasi, aktor merupakan hal yang penting karena aktorlah yang melakukan hubungan luar negeri. *Good governance* menjadi hubungan yang kompleks di antara sektor privat dan publik dengan masyarakat, kekuatan dari keseimbangan yang di barengi dari praktek demokrasi berkelanjutan. Pada saat ini, *civil society* menjadi alasan untuk *good governance* seperti transparan, efektivitas,

keterbukaan pertanggungjawaban dan *responsiveness* (Malik, 2015, p. 29). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, didalam UU ini berisi memberikan hak kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, serta memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing untuk melakukan hubungan dengan pihak asing. Pemerintah daerah sebagai pelaku dalam melakukan kerja sama luar negeri dengan pihak asing dnegan bentuk investasi asing, hanya diberikan batas dalam pendatanganan MoU atau *Letter of Intent*. Sehingga, dapat dilihat pemerintah pusat masih memegang kendali penuh dalam kesepakatan-kesepakatan internasional seperti konvensi, perjanjian maupun traktat (Fathun, 2016, p. 80).

Tabel 2. Indikator Aktor

Indikator	Regulasi Nasional										Total	%
	5/11	4/18	994/17	10/12	120/17	44/07	10/19	48/12	45/17	07/16		
Aktor Pusat Presiden P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP)	5	6	27	42	12	3	18	6	31	15	165	56%

Indikator	Regulasi Nasional										Total	%
	5/11	4/18	994/17	10/12	120/17	44/07	10/19	48/12	45/17	07/16		
Aktor Daerah Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD),	3	8	3	1	1	3	7	0	17	22	65	22%
Aktor Swasta Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU)	0	0	2	2	40	0	0	14	4	1	63	21,5%

Hasil dari isi yang dikaji terhadap sepuluh regulasi, pada indikator aktor. Peranan aktor daerah masih menjadi minoritas dibandingkan aktor pusat. Artinya, aktor daerah diajarkan dijadikan sebagai *fasilitator* atau hanya memfasilitasi penyelenggaraan hubungan kerjasama internasional di cangkupan FTZ Batam. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam konten analisis ini aktor daerah tidak terdeteksi sama sekali. Sehingga, hal ini kurang efektif dalam pelaksanaan paradilomasi di lingkungan FTZ di Batam. Seharusnya, aktor daerah dapat memiliki peran dalam hal

ini. Jika, hal ini dapat ditingkatkan maka dapat memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan masyarakat.

Sebagaimana implemmentasi Batam yang dijadikan sebagai kawasan *Free Trade Zone* berdampak positif. Pelaku usaha atau bisnis dapat didukung dengan memperbaiki sesuai dengan berbagai bidangnya agar memiliki kesiapan *go international*. Pemerintah selaku fasilitator dapat ditingkatkan lagi karena kebutuhan masyarakat di Batam yang lebih modern sehingga dapat memberikan manfaat bagi mereka, memberikan kemudahan izin dan investasi bagi pengusaha di Batam, serta didukung dengan mendirikan pusat informasi dan promosi untuk produk Indonesia, perbankkan sistem *go internasional* dan juga memberikan fasilitas lainnya untuk

kemudahan berinvestasi selama FTZ di Batam (Lesar, 2003, p. 27).

Tata Kelola Pelabuhan Bebas yang Kurang Kompetitif

Dampak positif yang seharusnya diberikan kawasan industri yaitu penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan adanya peningkatan sehingga memudahkan dalam suatu kawasan dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan berkurangnya arus urbanisasi. Namun, pada penyelenggarannya masih belum terjadi keefektifitasan pengaruh hal ini, dan terjadinya masalah iklim investasi di lingkungan FTZ. Permasalahan akibat terhambatnya iklim investasi ini dikarenakan

masalah ketenagakerjaan, dan belum siapnya bersaing produk dengan dengan lain. Biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan negara lain membuat ketidaksiapan ini terjadi (Bappenas, 2009, p. 15). Pada akhirnya, para investor kurang berminat melakukan investasi dikarenakan hal ini. Jika permasalahan ekonomi yang tinggi dapat diatasi, maka investor akan melakukan kegiatan investasi di wilayah ini terutama di wilayah industri logistik dan industri pengolahan. Sehingga, investor dapat berminat melakukan investasi di kawasan FTZ jika masalah ekonomi dengan biaya tinggi ini dapat diatasi, terutama di wilayah industri pengolahan dan industri logistik.

Tabel 3. Indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas

Indikator	Regulasi Nasional										Total	%
	5/11	4/18	994/17	10/12	120/17	44/07	10/19	48/12	45/17	07/16		
Pro-Investasi Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J), Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W)	1	2	5	14	42	0	5	2	12	2		30%

Indikator	Regulasi Nasional										Total	%
	5/11	4/18	994/17	10/12	120/17	44/07	10/19	48/12	45/17	07/16		
Disinvestasi Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T)	4	2	15	44	69	1	32	12	14	1		70%

Dilihat dari tabel indikator tata kelola perdagangan bebas, tata kelola masih bersifat disinvestasi dengan persentase 70% dibandingkan yang pro-investasi 30%. Artinya, dalam beberapa regulasi ini, masih kurang memberikan keleluasaan terhadap investasi asing. Untuk meningkatkan paradiplomasi dalam hubungan kerja sama ekonomi maupun politik di ajang Internasional maka perlu adanya koordinasi dan keseimbangan (Yusuf, 2019, p. 189). Pemerintah dapat melakukan kebijakan seperti (1) pemberantasan pungutan liar dan korupsi di bidang perijinan, lokasi investasi dan perpajakan di FTZ; (2) penurunan tingkat suku bunga kredit usaha; (3) memberlakukan perizinan elektronik satu atap untuk memudahkan dan memberikan pelayanan bisnis lebih cepat; (4) memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha agar merasa aman menanamkan modalnya di FTZ; (5) untuk mengurangi

kerusakan produk atau keterlambatan pendistribusian ke lokasi FTZ diperlukan pembangunan infrastruktur seperti tol (untuk daratan) dan menambah *cargo ship* (untuk antar pulau); (6) mengatur kembali pertauran-peraturan daerah yang mempersulit pihak yang berinvestasi dan selanjutnya diawasi kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan sesuai rencana. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 1, Kawasan Batam ditetapkan menjadi KPBPB dengan jangka waktu 70 tahun, meliputi Pulau Batam, Pulau Setokok, Pulau Tonton, Pulau Rempang, Pulau Nipah, Pulau Galang, Galang Baru, dan Pulau Janda Berhias serta gugusnya (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 2011, p. 2).

Efisiensi Pengelolaan Manajemen Pelabuhan yang Kurang Kompetitif

Interaksi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus ditingkatkan dalam proses pengembangan wilayah FTZ sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap pelayanan publik dan juga dalam proses pengambilan keputusan juga aka bersifat efektif dan efisien berdasarkan otoritas yang dimiliki oleh kedua *stakeholder* tersebut. Masyarakat Batam yang heterogen menguntungkan daerah lainnya karena terwakilkan keberadaan etnis sehingga memudahkan dalam perdagangan antarnegara dan berharap agar dapat

berkembang dengan baik. Dengan adanya proses ini, seharusnya setiap barang yang atau jasa yang dijual atau ditawarkan dalam lingkungan FTZ, masuknya melalui pintu terminal pelabuhan bebas FPZ (*Free Port Zone*) didapatkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kawasan non-FTZ lainnya. Tidak dikenakan pajak, maka diberi kemudahan dengan masuk yang lebih bebas dan tanpa kuota. Sehingga kebijakan kuota dapat diterapkan secara fleksibel dan maencakup terhadap ketersediaan (Bahrum, Mercusuar Batam Madani Potret & Prospek Pengembangan FTZ Batam, 2011).

Tabel 5. Indikator Efisiensi Manajemen Pelabuhan

Indikator	Regulasi Nasional										Total	%	
	5/11	4/18	994/17	10/12	120/17	44/07	10/19	48/12	45/17	07/16			
Inward Looking Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP)	43	0	29	50	46	4	34	5	28	12	251	74%	
Outward Looking Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP)	0	0	17	46	3	0	10	11	1	2	90	26%	

Dilihat dari tabel indikator efisiensi manajemen pelabuhan, masih bersifat *inward looking* atau melayani kebutuhan domestik dengan persentase 74% dibandingkan *outward looking* yang berorientasi melayani kebutuhan luar negeri dengan persentase 26%. Untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional dengan mendatangkan devisa bagi negara dalam berorientasi *outward looking*, harus meningkatkan penanaman modal asing serta memperluas lapangan kerja, maka diperlukan Undang-undang atau peraturan-peraturan untuk mendukung menstabilkan kegiatan ini. Akan tetapi, dalam dapat dilihat dalam indikator ini masih dominan ke sektor *inward looking*. Di dalam perundangan-undangan sudah dijelaskan dengan rinci atau mekanisme tentang pemasukan atau pengeluaran barang dan dari ke kawasan bebas bagi pengusaha besar. Akan tetapi, pada praktik dilapangan masih terjadi kekurangan bagi pengusaha kecil atau masyarakat untuk melakukan perdagangan di kawasan bebas. Fasilitas adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai untuk barang asal luar daerah pabean, dalam daerah

pabean yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 2019 , p. 7).

Kesimpulan

Pembentukan Batam pada tahun 1970-an dikarenakan *offshore* Pertamina yang terbebani oleh biaya yang terus meningkat dan dicarilah daerah yang berdekatan dengan Singapura sehingga dipilih Batam menjadi daerah investasi dikarenakan hal ini. Batam yang dilalui jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, KPBPB Batam berlaku selama 70 tahun sesuai peraturan ini dibuat.

Peranan pemerintah juga sebagai *fasilitator* harus ditingkatkan karena kebutuhan masyarakat modern di Batam. Sehingga, kedudukan elite-elite politik yang ada di pemerintahan Batam seperti

Walikota Batam, Badan Penguasaan (BP) Batam atau Gubernur Kepulauan Riau harus memiliki perbedaan dengan daerah lainnya di Indonesia, karena memiliki keistimewaan dengan berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dilihat dari tabel indikator tata kelola perdagangan bebas, tata kelola masih bersifat disinvestasi dengan persentase 70% dibandingkan yang pro-investasi 30%. Artinya, dalam beberapa regulasi ini, masih kurang memberikan keleluasaan terhadap investasi asing. Untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional dengan mendatangkan devisa bagi negara dalam berorientasi *outward looking*, harus meningkatkan penanaman modal asing serta memperluas lapangan kerja, maka diperlukan Undang-undang atau peraturan-peraturan untuk mendukung menstabilkan kegiatan ini. Akan tetapi, dalam dapat dilihat dalam indikator ini masih dominan ke sektor *inward looking*.

Bibliography

- Bahrum, S. (2008). *SEZ dan Paradoks Ekonomi Pembangunan*. Pekanbaru : Unripress
- Bahrum, S. (2011). *Mercusuar Batam Madani Potret & Prospek Pengembangan FTZ Batam*. UNRI Press: Pekanbaru
- Bakry, U. S. (2015). *Ekonomi Politik Internasional (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Keating, M. (2000). *Paradiplomacy and Regional Networking*. Canada: Hanover
- Jatmika, S. (2001). *Otonomi Daerah (Perspektif Hubungan Internasional)*. Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Lesar, A. K. (2003). *FTZ Batam; Demi Kemakmuran Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Malik, M. (2015). *Good Governance Civil Society and Islam*. Malaysia: IIUM Press
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy (Kerjasama Luar Negeri oeh Pemda di Indonesia)*. Yogyakarta: The Phinisi Press
- Muliono, H. (2003). *Batam Free Trade Zone: Sebuah Kiat Pembangunan Ekonomi*. Depok: LP3ES Indonesia.
- Streers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Syarif Hidayat dkk. (2010). *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy Cities and States as Global Play-*

- ers. New York: Oxford University Press
- Bambang Hendrawan dan Rahmat Hidayat. (2012). Dampak Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Kinerja Perusahaan dalam Kawasan. *Pusat Kajian Daya Saing/Program studi Administrasi Bisnis Terapan* http://p2m.polibatam.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/Microsoft-Word-Full-Paper-Dampak-pemberlakuan-KEK-terhadap-kinerja-perusahaan-Seminar-AIABI_Benks.pdf
- Fathun, L. M. (2016). *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*. Jurnal Indonesian Perspective
- Indra Pahlawan, A. C. (n.d.). *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam Penetapan Kawasan Special Economic Zone di Wilayah Batam, Bintan, Karimun (BBK)*. Repository Universitas Riau
- Mardalena. (2017). *Efektivitas Kepemimpinan; Sebuah Kajian Teoritis "Fokus"*. Jurnal Pendidikan STKIP YPM Bangko
- Rade, Y. L. (2014). *Evaluasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*
- Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang*. Jurnal Umrah .
- Waluyo, Romayati Apriliyanti dan Tri Joko. (2015). *Upaya Diplomasi Indonesia pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus "Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012)*. Jom Fisip
- Yusuf, M. (2019). *Kerjasama Pemprov Kaltim dan Northern Territory dalam Bidang pendidikan dan Pelatihan Vokasional Melalui Program Vocational Education Training (VET) Tahun 2010*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional (ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id).
- Bappenas. (2009). *Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bappenas
- Umar Juoro, dkk. (2013). *Joint Expert Study on Competitiveness of Batam-Bintan-Karimun*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://ekon.go.id/ekliping/download/237/40/kajian-bbk-final-report-19apr.pdf>
- (2019). *Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun*

- 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*
- Kepri, R. (2014). *Sejarah Kepulauan Riau*. Retrieved from Kepri news.com: <https://www.keprinews.com/2014/08/sejarah-kepulauan-riau.html>